



## Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

# Pengesahan Berita Acara Tim Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Tanah
2. Fotocopy KTP
3. Bukti PBB Terakhir
4. Keterangan Rencana Kota
5. Gambar Rencana Bangunan
6. Surat permohonan IMB
7. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan gedung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima dan memverifikasi berkas Permohonan IMB Rumah Tinggal Tunggal dan draft Berita Acara Teknis dari DPMPTSP
2. Pelaksana Teknis memeriksa aspek kesesuaian persyaratan teknis tata bangunan dan arsitektur pada lampiran gambar rencana bangunan dari pemohon
3. Menghitung luas lantai bangunan. Mengisi draft Berita Acara Tim Teknis IMB dengan nama pemohon, lokasi bangunan, jenis bangunan, dan luas bangunan
4. Kepala Seksi Penataan Bangunan menyetujui dan memaraf kesesuaian persyaratan sesuai dengan lampiran gambar
5. Kepala Bidang Pengendalian Ruang menyetujui dan menandatangani Berita Acara Tim Teknis IMB Rumah Tinggal dari DPMPTSP dan gambar rencana bangunan
6. Pelaksana melaksanakan pencatatan dan pengiriman Berita Acara Tim Teknis IMB ke DPMPTSP.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

### Produk Pelayanan

1. Berita Acara Tim Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal

### Pengaduan Layanan

Twitter : distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail : distaru2018@gmail.com